

**PENGARUH FINANCING TO DEPOSIT RATIO (FDR),
RETURN ON ASSET (ROA), TINGKAT SUKU BUNGA
BANK INDONESIA (BI RATE), DAN INFLASI
TERHADAP MARGIN MURABAHAH PADA
PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA**

JURNAL ILMIAH

Disusun oleh :

**Auliya Rohmah Asri
165020500111046**



**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2020**

LEMBAR PENGESAHAN PENULISAN ARTIKEL JURNAL

Artikel Jurnal dengan judul :

PENGARUH FINANCING TO DEPOSIT RATIO (FDR), RETURN ON ASSET (ROA), TINGKAT SUKU BUNGA BANK INDONESIA (BI RATE), DAN INFLASI TERHADAP MARGIN MURABAH PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Yang disusun oleh :

Nama : Auliya Rohmah Asri
NIM : 165020500111046
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : S1 Ilmu Ekonomi

Bahwa artikel Jurnal tersebut dibuat sebagai *persyaratan ujian skripsi* yang dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 23 Juli 2020.

Malang, 23 Juli 2020

Dosen Pembimbing,



Ajeng Kartika Galuh , SE., ME.

NIP. 2012018512212001

Judul : Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR), Return on Asset (ROA), Tingkat Suku Bunga Bank Indonesia (BI Rate), dan Inflasi Terhadap Margin Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia
Auliya Rohmah Asri

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
Email: auliyar_asri@student.ub.ac.id

ABSTRAK

Indonesia menganut sistem perbankan ganda yang ditandai dengan berlakunya Undang-undang no. 21 Tahun 2008. Perbankan syariah di Indonesia mengembangkan produknya agar dapat memenuhi kebutuhan nasabah akan transaksi halal pada perbankan syariah. Akad murabahah adalah akad dengan rekening terbanyak pada transaksi perbankan di Indonesia. Asumsi masyarakat mengenai margin murabahah sama dengan kredit pada perbankan konvensional. Sedangkan pada perbankan syariah terdapat beberapa pertimbangan dalam menentukan margin murabahah salah satunya melalui *Asset and Liability Management Commite*. Faktor penentu margin murabahah pada perbankan syariah dapat dilihat dari internal dan eksternal. Pada penelitian ini peneliti mencari hubungan antara *Financing to Deposit Ratio (FDR)*, *Return on Asset (ROA)*, *BI Rate* dan Inflasi terhadap margin murabahah pada perbankan syariah di Indonesia.

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh FDR, ROA, BI rate, dan Inflasi terhadap margin murabahah pada perbankan syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan alat analisis menggunakan data *time series* tahun 2016-2019. Hasil penelitian menunjukkan variabel FDR, ROA, BI rate, dan inflasi secara simultan berpengaruh signifikan, sedangkan secara parsial, variabel FDR dan ROA berpengaruh signifikan dan variabel BI rate dan inflasi tidak berpengaruh secara signifikan.

Kata kunci: FDR, ROA, BI rate, inflasi, margin murabahah

A. PENDAHULUAN

Sistem perbankan Indonesia mengembangkan sistemnya dengan menganut *dual-banking system* atau sistem perbankan ganda yang ditandai dengan berlakunya Undang-Undang no. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang diterbitkan pada tanggal 16 Juli 2008. Dengan berlakunya undang-undang tersebut, perbankan syariah di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang memadai sehingga mampu mendorong pertumbuhan perbankan syariah dengan cepat dan pesat. Adanya sistem perbankan ganda ini menjadikan alternatif jasa perbankan yang semakin lengkap bagi masyarakat Indonesia sebagai upaya mendukung arus perputaran dana masyarakat yang semakin luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional..

Bank syariah terus mengembangkan produk dan instrumentnya pada layanan perbankan syariah demi memenuhi kebutuhan nasabah akan transaksi halal di perbankan. Berbagai akad berbasis syariah dengan penerapan akad-akad mudharabah (bagi hasil), musyarakah (penyertaan modal), wadiah (titipan), murabahah (jual beli dengan transparansi keuntungan), salam (jual beli dengan pesanan), istishna, ijarah (sewa), qard (pinjaman), hawalah, dan wakalah dimodifikasi sedemikian rupa dan dikemas dalam bentuk produk layanan pada bank syariah dengan

mengedepankan prinsip terhindar dari riba, berdasarkan syariat yang dibolehkan dalam Islam, keadilan, dan transparansi dalam transaksinya.

Tabel 1 Jumlah Rekening Pembiayaan (dalam miliar rupiah)

Tipe	2016	2017	2018	2019
Murabahah	4.096.459	4.693.889	4.519.794	4.769.002
Qard	282.253	585.885	672.264	693.784
Istishna'	4.153	5.065	6.217	6.770
Total Piutang	4.382.865	5.283.827	5.198.275	5.469.556

Sumber: www.ojk.go.id

Tabel 1 menunjukkan bahwa akad murabahah berada pada nilai tertinggi dibandingkan piutang pada akad lain di Bank Umum Syariah. Hal ini menunjukkan secara umum pembiayaan terbanyak dialokasikan pada akad murabahah. Akad murabahah menjadi akad yang mendominasi digunakan pada produk pembiayaan bank syariah di Indonesia sebab akad ini memiliki risiko yang lebih rendah dibandingkan dengan akad lain.

Akad murabahah yaitu akad jual beli antara bank dengan nasabah. Bank akan melakukan pembelian atau pemesanan barang sesuai permintaan nasabah kemudian menjual kembali kepada nasabah tersebut dengan harga beli bank ditambah dengan keuntungan bank yang disepakati. Sehingga, nasabah akan membayar kepada bank sejumlah harga beli ditambah dengan keuntungan dengan cara membayar tunai maupun dengan mencicil. Pada penerapannya, bank juga dapat mewakili kepada nasabah untuk membeli produknya dengan ketentuan barang diketahui oleh bank sebelumnya dan harga yang sesuai dengan permohonan pembiayaan yang diajukan nasabah dan disetujui oleh bank.

Perkembangan bank syariah di Indonesia dengan adanya dual banking system telah menjadikan masyarakat terbuka dengan pentingnya bertransaksi halal sesuai dengan yang disyariatkan dalam Islam. Namun, sebagian masyarakat juga masih beranggapan bahwa bank konvensional dan bank syariah pada intinya sama dengan letak perbedaan hanya pada bunga dan bagi hasil. Padahal, perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah tidak hanya pada pengambilan keuntungan yang terletak pada perbedaan bunga dan bagi hasil. Bank syariah pada praktiknya bergerak berdasarkan rambu-rambu syariat dengan pengawasan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) dengan ketentuan dan fatwa pada akad-akad yang ada.

Beberapa penelitian telah membahas terkait variabel yang menentukan tingkat margin murabahah pada bank syariah. Hasil penelitian Rahma (2016), menyatakan bahwa target laba yang diproksi oleh ROA, biaya overhead dan pembiayaan, bagi hasil dana pihak ketiga berpengaruh secara simultan terhadap penentuan margin murabahah pada perbankan syariah.

Penelitian lain oleh Ekawati dan Shofawati (2018) dalam penelitian yang berjudul "Faktor Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Margin Murabahah pada Industri Perbankan Syariah Periode 2012-2017" menyatakan bahwa FDR dan dana bagi hasil pihak ketiga secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat margin murabahah.

Zainuri (2012) dalam penelitian yang berjudul "Analisis Pengaruh Variabel Biaya Operasional, Volume Pembelian Murabahah, Bagi Hasil DPK, Inflasi, dan BI Rate terhadap margin murabahah (Studi kasus BRI Syariah)" mengemukakan bahwa, hasil penelitian tersebut variabel biaya operasional, volume pembelian murabahah, bagi hasil DPK, inflasi dan BI rate berpengaruh signifikan terhadap margin murabahah. Dengan variabel dominan adalah biaya operasional.

Asset and Liability Management Commite (ALCO) memberikan referensi margin keuntungan yang ditetapkan kedalam rapat ALCO Bank Syariah. Tugas utama ALCO diantaranya untuk memaksimalkan laba, meminimalisir risiko, dan menjamin tersedianya likuiditas. Berdasarkan rekomendasi, usul, dan saran TIM ALCO Bank Syariah, maka dalam penetapan margin keuntungan pembiayaan ini ALCO telah menetapkan beberapa pertimbangan..

Menurut Siamat (2005: 278) ada dua faktor keputusan pada manajemen di perbankan yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berkaitan dengan pengambilan keputusan dan

strategi operasional yang digunakan oleh bank. Sedangkan faktor eksternal yaitu faktor lain yang terjadi di luar perusahaan seperti kebijakan moneter, inflasi, nilai tukar dan sebagainya. Hal ini juga dapat menjadi dasar pada penetapan margin.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas yang menjadi dasar penelitian dengan judul Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR), Return on Assets (ROA), Tingkat Suku Bunga BI (BI Rate) dan Inflasi terhadap Margin Murabahah pada Bank Syariah di Indonesia yang bertujuan menjawab signifikansi setiap variabel dalam menentukan penetapan margin murabahah pada produk murabahah di perbankan syariah di Indonesia.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Bank Syariah dan Pembiayaan Bank Syariah

Tujuan utama dari pendirian lembaga keuangan berlandaskan etika ini adalah tiada lain sebagai upaya kaum muslimin untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah (Antonio, 2017: 18). Secara umum, bank adalah lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu sebagai tempat melakukan simpanan uang, memberikan pinjaman uang, dan menyediakan jasa pengiriman uang. Sedangkan, fungsi utama perbankan modern yaitu menerima deposit, menyalurkan dana, dan melakukan transfer dana telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan umat Islam, bahkan sejak zaman Rasulullah. (Karim, 2016: 18).

Prinsip syariah yang diterapkan pada bank Islam menurut (Muslich, 2017: 510) diantaranya,

1. Larangan riba
2. Mengutamakan dan mempromosikan perdagangan jual beli
3. Keadilan
4. Kebersamaan dan tolong menolong
5. Saling menolong untuk meningkatkan prestasi

Definisi Akad Murabahah

Menurut (Karim, 2016) murabahah adalah akad jual beli jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *Natural Certainly Contract*, karena dalam murabahah ditentukan berapa *required rate of profit* (keuntungan yang ingin diperoleh). Pada pelaksanaannya, akad ini merupakan akad jual beli, hal utama dalam akad ini adalah adanya transparansi harga perolehan dan margin (keuntungan) yang diterima oleh penjual, dalam hal ini adalah bank syariah, untuk disepakati bersama.

Landasan Hukum Akad Murabahah

Akad murabahah pada dasarnya merupakan akad jual beli. Oleh karena itu dasar hukum jual beli dapat kita temukan dalam Qur'an Surah An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ٢٩

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisa: 29)

Selain pada ayat yang terdapat dalam kitab suci Al-Quran, pada hadist Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wasallam, beliau juga bersabda, yang artinya:


“Dari Shuaib semoga Allah meridhoinya, Nabi shalallahu ‘alaihi wasallam bersabda: Tiga perbuatan yang di dalamnya ada keberkahan: (1) Jual beli dengan pembayaran tempo, (2)

Muqaradhadh, (3) Mencampur gandum dengan jagung untuk kebutuhan rumah tangga bukan untuk jual beli.” (HR. Ibnu Majah)

Adapun hukum positif yang mengatur tentang murabahah ditemukan dalam fatwa DSN-MUI No. 4/DSN-MUI/IV/2000 yang mengatur bahwa apabila bank menerima permohonan nasabah atau pembelian barang kepada bank, maka bank harus membeli terlebih dahulu barang yang dipesan oleh nasabah tersebut secara sah pada pedagang. Apabila bank hendak meminta nasabah untuk mewakilkan pembelian barang pesanan kepada nasabah dari pihak ketiga, maka akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang yang pada prinsipnya menjadi milik bank.

Penerapan Akad Murabahah pada Perbankan Syariah

Gambar 1 Skema Akad Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia



Sumber: Antonio (2017)

1. Pada tahap pertama, bank dan nasabah melakukan negosiasi. Nasabah mengajukan permintaan pembiayaan atas suatu barang. Nasabah juga diharuskan melengkapi persyaratan administrasi yang diminta bank.
2. Jika pengajuan pembiayaan telah disetujui oleh bank dan telah melengkapi persyaratan administrasi yang diajukan bank, bank melakukan akad jual beli dengan nasabah terhadap barang yang dipesan atau dibutuhkan nasabah.
3. Bank mendatangi penjual untuk melakukan pembelian barang yang diajukan nasabah dan membayar barang tersebut menggunakan biaya dari bank. Pada tahap ini, bank juga dapat meminta nasabah untuk membeli langsung barang yang dibutuhkan dengan meminta nasabah menjadi perwakilan bank untuk melakukan pembelian barang kepada penjual.
4. Ketika barang yang dibutuhkan telah dibeli, penjual akan melakukan pengiriman barang kepada nasabah.
5. Nasabah menerima barang beserta dokumen barang yang telah dibeli oleh bank dari pihak penjual barang.
6. Nasabah melakukan pembayaran angsuran atas barang yang dibeli melalui bank beserta dengan keuntungan yang telah disepakati dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Perhitungan Margin Murabahah

Penentuan margin pada bank syariah berbeda dengan penentuan margin yang dilakukan oleh bank konvensional. Pada perhitungan margin dalam bank syariah menurut (Rival dan Arifin, 2010: 820) Produk pembiayaan seperti murabahah dan ijarah merupakan produk yang berbasis prinsip *Natural Certainly Contract* (NCC) yang merupakan akad bisnis yang memberikan kepastian pendapatan (*return*) bagi dari segi jumlah (*amount*) dan waktu (*timing*) yang dapat memberikan kepastian pada penetapan tingkat margin atau sewa.

Proses penentuan margin pada pembiayaan murabahah yang menggunakan prinsip *Natural Certainly Contract* (NCC) ini adalah sebagai berikut:

1. Beban dana efektif
2. Beban overhead
3. Beban dana
4. Margin
5. Risiko

Penetapan margin pada bank syariah juga mempertimbangkan atas rekomendasi pertimbangan menurut *Asset and Liability Management Commite (ALCO)* dengan melihat beberapa pertimbangan.

1. *Direct Competitor's Market Rate (DCMR)*.
2. *Indirect Competitor's Market Rate (ICMR)*.
3. *Expected Competitive Return for Investor (ECRI)*
4. *Acquiring Cost. Acquiring Cost*
5. *Overhead Cost*

Financing to Deposit Ratio (FDR)

Menurut Wahyu (2016), FDR ialah rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas suatu bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang disalurkan sebagai sumber likuiditas, yaitu dengan membagi jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank terhadap pihak ketiga. Jika *Financing to Deposit Ratio (FDR)* semakin tinggi maka semakin tinggi pula dana yang disalurkan kepada pihak ketiga. Peningkatan dana kepada pihak ketiga akan berpengaruh pada pendapatan bank yang ditandai dengan peningkatan *Return on Asset (ROA)*. Sehingga *Financing to Deposit Ratio (FDR)* berpengaruh positif terhadap *Return on Asset (ROA)* dalam hal ini pula berpengaruh positif terhadap margin murabahah. Semakin tinggi FDR akan berpengaruh terhadap banyaknya pembiayaan bank syariah sehingga margin yang diperoleh akan semakin tinggi pula.

Return on Asset (ROA)

Menurut Kho (2018) Return on Asset (ROA) merupakan rasio profitabilitas yang menunjukkan presentase keuntungan (laba bersih) yang diperoleh perusahaan dengan keseluruhan rata-rata jumlah aset. Rasio ini digunakan untuk mengukur berapa efisien sebuah perusahaan dalam mengelola asetnya dalam menghasilkan laba dalam suatu periode. Return on Asset berguna dalam membantu manajer dan investor untuk mengetahui kemampuan perusahaan mengkonversikan investasinya pada aset hingga menjadi laba (profit).

Menurut (Wild dkk, 2005:65) Semakin besar nilai ROA, menunjukkan kinerja perusahaan yang semakin baik pula, karena tingkat pengembalian investasi semakin besar. ROA mencerminkan pengembalian perusahaan dari seluruh aktiva (pendanaan) yang diberikan pada perusahaan. Tingginya ROA menunjukkan tingginya pengembalian perusahaan dari pembiayaan pada bank termasuk pada pembiayaan murabahah oleh bank syariah. Sehingga dapat diartikan berpengaruh pula terhadap margin yang diperoleh bank syariah dari pembiayaan murabahah.

Tingkat Suku Bunga Bank Indonesia (BI Rate)

Suku bunga adalah biaya yang akan dikenakan dan dibayarkan oleh nasabah atas transaksi peminjaman uang yang dilakukan di bank konvensional. Kenaikan suku bunga akan mendorong masyarakat untuk menabung, karena berpeluang menerima pendapatan bunga yang tinggi di kemudian hari dan menunda keinginan untuk membeli aset seperti rumah, tanah, dan kendaraan. Hal ini berlaku sebaliknya, jika suku bunga rendah, maka masyarakat akan cenderung mengalokasikan uangnya untuk pembelian barang berharga (Mishkin, 2017: 3)

Menurut kamus Bank Indonesia, *BI Rate* adalah suku bunga kebijakan yang merupakan sikap atau putusan atas kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral dan diumumkan kepada publik. *BI rate* diumumkan oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia pada Rapat Dewan Gubernur bulanan dan diimplementasikan pada operasi moneter yang dilakukan Bank Indonesia melalui pengelolaan likuiditas (*liquidity management*) di pasar uang

guna mencapai sasaran operasional kebijakan moneter. Kenaikan *BI rate* terjadi ketika terjadi peningkatan tingkat inflasi atau dalam keadaan perokonomian dunia yang tidak stabil. Sedangkan, *BI rate* turun jika tingkat inflasi rendah atau terjadi deflasi dan pertumbuhan ekonomi yang melambat.


Inflasi

Menurut Hasyim (2016), Inflasi adalah gejala ekonomi yang menunjukkan naiknya tingkat harga secara umum yang berkesinambungan. Syarat inflasi yaitu terjadi kenaikan harga-harga secara umum dan terus menerus.

Semakin tinggi tingkat inflasi, maka semakin tinggi tingkat keuntungan yang harus di hasilkan oleh perusahaan. Jika perusahaan tidak mampu meningkatkan penerimaannya dengan semakin meningkatnya inflasi, maka perusahaan akan mengalami kesulitan. (Brigham dan Gapenski, 1997)

Kerangka Berpikir

Gambar 2 Kerangka Berpikir



Sumber: Ilustrasi Penulis

C. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif karena penelitian berfokus pada uji hipotesa yang telah ditetapkan.

Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan spesifikasi data bulanan dari bulan April 2016 hingga November 2019. Data penelitian ini diperoleh dari data yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) pada website resminya.

Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini adalah Bank Umum di Indonesia dan sampel penelitian ini adalah Bank Umum Syariah di Indonesia.

Penentuan Model

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y	: Margin Murabahah
β_0	: Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$: Intersep
ε	: Variabel eror di luar model
X1	: FDR
X2	: ROA
X3	: BI Rate
X4	: Inflasi

Metode Analisis Data

1. Uji normalitas
2. Uji multikolinearitas
3. Uji heteroskedastisitas
4. Uji autokolerasi

Analisis Hipotesis

1. Uji hipotesis dengan regresi
2. Uji hipotesis dengan uji F
3. Uji hipotesis dengan uji T

D. PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Data penelitian ini laporan keuangan bulanan perbankan syariah di Indonesia dalam Statistik Perbankan Syariah (SPS) yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sedangkan data inflasi bulanan dan *BI rate*, penulis menggunakan data yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Objek yang digunakan pada penelitian ini adalah bank umum syariah di Indonesia pada tahun 2016-2019. Terdapat 12 bank syariah yang tercatat dalam laporan keuangan perbankan syariah di Indonesia oleh OJK, diantaranya adalah sebagai berikut:

Tabel 2 Daftar Bank Umum Syariah di Indonesia

No.	Bank Umum Syariah
1.	Bank Muamalat Indonesia
2.	Bank Victoria Syariah
3.	Bank BRI Syariah
4.	Bank Syariah Mandiri
5.	Bank Syariah Mega Indonesia
6.	Bank Panin Syariah
7.	Bank Syariah Bukopin
8.	BCA Syariah
9.	Maybank Syariah Indonesia
10.	BPD Jawa Barat Banten Syariah
11.	Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah
12.	Bank BNI Syariah

Sumber: www.ojk.go.id diolah, 2020

Penelitian ini menggunakan variabel FDR, ROA, BI rate, dan inflasi dengan menggunakan data *time series* dalam periode bulanan dari bulan April 2016 hingga November 2019. Berdasarkan data yang diterbitkan oleh OJK dan BI tersebut, kemudian dilakukan pengumpulan data bulanan dari variabel FDR, ROA, dan BI rate.

Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif bertujuan untuk menjelaskan karakteristik dari variabel yang diteliti, diantaranya menunjukkan nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata dan standar deviasi dari variabel-variabel yang diteliti:

Tabel 3 Hasil Statistik Analisis Deskriptif

Statistik	Margin (Miliar)	FDR (%)	ROA (%)	Inflasi (%)	BI rate (%)
Maksimum	Rp 1.494	89,32	1,67	0,97	6,00
Minimum	Rp 980	77,52	0,16	-0,45	4,25
Rata-rata	Rp 1.310	81,63	1,09	0,26	5,10
Standar Deviasi	130,41	3,45	0,40	0,29	0,62

Sumber: Diolah peneliti

Hasil analisis deskriptif pada tabel 3 menunjukkan nilai tertinggi pada margin murabahah adalah Rp. 1.494.000.000.000 perbankan syariah di Indonesia tahun 2016-2019 adalah sebesar sedangkan nilai terendahnya adalah 980.000.000.000. Nilai rata-rata margin murabahah adalah sebesar 1310.000.000.000. Standar deviasi margin murabahah sebesar 130,41. Nilai standar deviasi lebih kecil dari pada nilai rata-rata, hal ini menunjukkan bahwa nilai variasi dari data tersebut rendah antara nilai tertinggi dan nilai terendahnya.

Tabel 3 hasil analisis deskriptif pada *Financing to Deposit Ratio* (FDR) perbankan syariah di Indonesia tahun 2016-2019 dengan nilai tertinggi 89,32% dan nilai terendah 77,52%. Nilai rata-rata FDR adalah sebesar 81,63% dan standar deviasi sebesar 3,45%. Nilai standar deviasi lebih kecil dari pada nilai rata-rata, hal ini menunjukkan bahwa nilai variasi dari data tersebut rendah antara nilai tertinggi dan nilai terendahnya.

Tabel 3 menunjukkan hasil analisis deskriptif pada *Return on Asset* (ROA) perbankan syariah di Indonesia tahun 2016-2019 dengan nilai tertinggi 1,67% dan nilai terendahnya 0,16%. Nilai rata-rata ROA adalah 1,09% dengan standar deviasi sebesar 0,40. Nilai standar deviasi lebih kecil dari pada nilai rata-rata, hal ini menunjukkan bahwa nilai variasi dari data tersebut rendah antara nilai tertinggi dan nilai terendahnya.

Tabel 3 hasil analisis deskriptif pada *BI rate* yang ditetapkan oleh Bank Indonesia tahun 2016-2019 dengan nilai tertinggi 6,00% dan nilai terendahnya 4,25%. Nilai rata-rata BI rate adalah sebesar 5,10% dan standar deviasi sebesar 0,62%.

Tabel 3 hasil analisis deskriptif pada inflasi yang menurut data yang diterbitkan oleh Bank Indonesia tahun 2016-2019 dengan nilai tertinggi 0,97% dan nilai terendah -0,45%. Nilai rata-rata inflasi 0,26% dan standar deviasinya sebesar 0,29%.

Hasil Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas. Hasil Uji normalitas bertujuan untuk menguji kenormalan distribusi residual pada model regresi, apakah terdistribusi normal atau tidak. Pada penelitian ini uji normalitas dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Jika nilai *Sig.* lebih kecil dari α ($\alpha < 0,05$) yang telah ditetapkan, yaitu 0,05 ($\alpha < 0,05$) maka distribusi residual pada model regresi terdistribusi normal. Hasil uji normalitas ditunjukkan pada tabel berikut.

**Tabel 4 Hasil Uji Normalitas dengan *Kolmogorov-Smirnov*
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		44
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.63332723
Most Extreme Differences	Absolute	.069
	Positive	.053
	Negative	-.069
Test Statistic		.069
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Data sekunder, 2020 (Diolah)

Tabel 4 menunjukkan hasil uji normalitas dengan menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov*. Nilai yang ditunjukkan pada *Sig.* pada *Asymp. Sig. (2-tailed)* adalah 0,200 nilai tersebut lebih besar dari alpha (α). Dari uji *Kolmogorov-Smirnov* maka dapat disimpulkan bahwa model sudah memenuhi asumsi normalitas.

2. Uji Multikolinearitas. Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji model regresi, apakah terdapat korelasi yang linear antar variabel-variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi yang kuat antara variabel-variabel bebasnya. Pada penelitian ini multikolinearitas diidentifikasi dengan melihat nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Jika nilai koefisien VIF hitung pada *Collinearity Statistic* sama dengan atau lebih kecil dari 10 ($VIF \leq 10$) maka tidak terjadi gejala multikolinearitas dan sebaliknya, jika nilai koefisien VIF hitung lebih besar dari 10 ($VIF > 10$). Hasil uji multikolinearitas ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 5 Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	26.570	3.353		7.925	.000		
	FDR	-.178	.041	-.471	-4.375	.000	.521	1.920
	ROA	1.720	.404	.529	4.253	.000	.391	2.557
	BIRATE	-.188	.205	-.089	-.919	.364	.649	1.540
	INFLASI	.620	.348	.140	1.780	.083	.977	1.024

a. Dependent Variable: MARGIN

Sumber: Data sekunder, 2020 (Diolah)

Tabel 5 merupakan hasil uji multikolinearitas yang menunjukkan nilai VIF masing masing dari keempat variabel tersebut yaitu FDR = 1,920, ROA = 2,557, BI Rate= 1,540, dan Inflasi = 1,024. Hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa tidak terdapat variabel bebas yang mempunyai nilai $VIF \geq 10$, maka tidak terjadi multikolinearitas diantara FDR, ROA, Inflasi, dan BI rate serta uji asumsi klasik tidak terdapat multikolinearitas.

3. Uji Heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah terjadi ketidaksamaan nilai simpangan residual pada model yang dikarenakan besar kecilnya nilai salah satu variabel bebas. Penelitian ini menggunakan uji *Spearman's rho* dalam melakukan uji heteroskedastisitas yang ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 6 Hasil Uji Heteroskedastisitas

			Correlations				
			FDR	ROA	BIRATE	INFLASI	Unstandardized Residual
Spearman's rho	FDR	Correlation Coefficient	1.000	-.498**	-.077	.066	.144
		Sig. (2-tailed)	.	.001	.620	.669	.350
		N	44	44	44	44	44
	ROA	Correlation Coefficient	-.498**	1.000	.533**	-.150	.003
		Sig. (2-tailed)	.001	.	.000	.332	.983
		N	44	44	44	44	44
	BIRATE	Correlation Coefficient	-.077	.533**	1.000	.053	.019
		Sig. (2-tailed)	.620	.000	.	.732	.904
		N	44	44	44	44	44
	INFLASI	Correlation Coefficient	.066	-.150	.053	1.000	.005
		Sig. (2-tailed)	.669	.332	.732	.	.976
		N	44	44	44	44	44
	Unstandardized Residual	Correlation Coefficient	.144	.003	.019	.005	1.000
		Sig. (2-tailed)	.350	.983	.904	.976	.
		N	44	44	44	44	44

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber: Data sekunder, 2020 (Diolah)

Tabel 6 merupakan hasil uji heteroskedastisitas. Berdasarkan tabel 4.5 dapat dilihat nilai *Sig. (2-tailed)* variabel FDR = 0,350, ROA = 0,983, BI rate = 0,904, dan Inflasi 0,976. Masing-masing variabel menunjukkan bahwa nilai *Sig. (2-tailed)* memiliki nilai lebih besar dari nilai signifikansi yaitu 5% atau 0,05. Hal ini menyatakan bahwa variabel bebas terbebas dari heteroskedastisitas.

4. Uji Autokolerasi. Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi linear terdapat korelasi antara residual antar periode. Penelitian ini melakukan uji autokorelasi dengan menggunakan uji Durbin-Watson. Autokolerasi tidak terjadi jika nilai Durbin-Watson terletak di antara nilai dua sampai (4-du). Hasil uji Durbin-Watson dengan ditunjukkan dengan hasil berikut.

Tabel 7 Hasil Uji Durbin-Watson

Model Summary ^b										
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	R Square Change	Change Statistics			Sig. F Change	Durbin-Watson
						F Change	df1	df2		
1	.874 ^a	.764	.740	.66501	.764	31.590	4	39	.000	2.082

a. Predictors: (Constant), INFLASI, BIRATE, FDR, ROA

b. Dependent Variable: MARGIN

Sumber: Data sekunder, 2020 (Diolah)

Tabel 7 menunjukkan hasil uji Durbin-Watson dengan nilai koefisien (d) sebesar 2,082. Tingkat signifikansi 0,05. Mengidentifikasi ada tidaknya autokolerasi pada hasil analisis uji Durbin-Watson, koefisien (d) dibandingkan dengan nilai pada tabel Durbin-Watson, hingga diperoleh nilai $dl = 1,3263$, $du = 1,720$, dan $4-du = 2,28$. Uji Durbin-Watson setelah diregresi memenuhi syarat tidak terjadi autokolinearitas jika $dl (1,3166) < d (2,082) < 4-du (2,88)$. Sehingga dari hasil uji tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokolinearitas.

Hasil Uji Hipotesis

1. Uji Koefisien Determinasi (Uji R^2). Uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh yang dihasilkan variabel bebas terhadap variasi perubahan variabel dependen. Koefisien determinasi dapat diketahui dengan melihat nilai *adjusted R square* (*adj. R²*). Nilai *adj. R²* berkisar antara 0 sampai 1. Jika nilai *adj. R²* mendekati 1, maka hal ini menunjukkan bahwa variasi variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel bebas. Sebaliknya, jika nilai *adj. R²* mendekati angka 0, maka variasi variabel dependen tidak dapat dijelaskan oleh variabel bebas. Hasil uji koefisien determinasi ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 8 Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics			Sig. F Change	Durbin-Watson	
					R Square Change	F Change	df1			df2
1	.874 ^a	.764	.740	.66501	.764	31.590	4	39	.000	2.082

a. Predictors: (Constant), INFLASI, BIRATE, FDR, ROA

b. Dependent Variable: MARGIN

Sumber: Data sekunder, 2020 (Diolah)

Tabel 4.7 menunjukkan hasil uji koefisien determinasi dengan nilai *adj. R²* adalah sebesar 0,710. Artinya, kemampuan variabel FDR, ROA, BI rate, dan Inflasi dalam menjelaskan variabel Margin murabahah sebesar 74,0% sedangkan sisanya sebesar 26,0% dijelaskan oleh variabel lainnya di luar model regresi.

2. Uji F dilakukan untuk mengetahui signifikansi antara variabel bebas dan variabel terikat secara simultan. Pengujian variabel pada penelitian ini dilakukan dengan melihat nilai profitabilitas alpha (α) pada tingkat 5%. Jika nilai probabilitas alpha ($\alpha < 5\%$), maka H_1 diterima dan H_0 ditolak. Hasil uji F ditunjukkan oleh tabel berikut.

Tabel 9 Hasil Uji F
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	55.882	4	13.971	31.590	.000 ^b
	Residual	17.247	39	.442		
	Total	73.130	43			

a. Dependent Variable: MARGIN

b. Predictors: (Constant), INFLASI, BIRATE, FDR, ROA

Sumber: Data sekunder, 2020 (diolah)

Tabel 9 menunjukkan hasil uji F untuk melihat signifikansi variabel bebas terhadap variabel terikat secara simultan. Berdasarkan tabel 4.8 berikut diketahui bahwa nilai Sig. F sebesar 0,000 < 0,005 (5%) hal ini berarti bahwa secara simultan variabel FDR, ROA, BI rate, dan inflasi berpengaruh secara signifikan terhadap margin murabahah.

3. Uji t. Uji t dilakukan untuk mengetahui signifikansi antara variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial atau individu. Hasil uji t dapat dilihat dari hasil berikut.

**Tabel 10 Hasil Uji t
Coefficients^a**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	26.570	3.353		7.925	.000
	FDR	-.178	.041	-.471	-4.375	.000
	ROA	1.720	.404	.529	4.253	.000
	BIRATE	-.188	.205	-.089	-.919	.364
	INFLASI	.620	.348	.140	1.780	.083

a. Dependent Variable: MARGIN

Sumber: Data sekunder, 2020 (Diolah)

Berdasarkan tabel 10 dapat diketahui nilai Sig. t dan pada signifikansi alpha ($\alpha = 5\%$) atau 0,05 variabel bebas FDR dan ROA secara parsial berpengaruh signifikan terhadap margin murabahah dikarenakan nilai Sig. t masing-masing variabel lebih kecil dari $\alpha = 5\%$ atau 0,05. Pada variabel BI rate dan inflasi nilai Sig. t $> 0,05$ sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap margin murabahah.

Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Return on Asset* (ROA), Tingkat suku bunga Bank Indonesia (BI Rate) dan inflasi terhadap margin murabahah pada bank syariah di Indonesia. Penelitian diawali dengan pengumpulan data dari sumber terkait yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia untuk kemudian dilakukan pengolahan terhadap data yang telah dikumpulkan.

Berdasarkan hasil regresi sebelumnya yang menunjukkan bahwa variabel FDR, ROA, BI rate, dan Inflasi dari uji F pada tabel 10 diperoleh F hitung sebesar 31,590 dengan nilai signifikan 0,000 $< 5\%$ sehingga dapat disimpulkan bahwa ROA, FDR, BI rate, dan Inflasi berpengaruh secara simultan terhadap margin murabahah. Kemudian pada hasil regresi diperoleh nilai *Adj. R²* adalah sebesar 0,740, artinya kontribusi variabel FDR, ROA BI rate, dan inflasi dalam menjelaskan variabel margin murabahah sebesar 74,0%. Dari hasil persamaan regresi linier berganda dapat diketahui bahwa:

FDR

Hasil penelitian menunjukkan bahwa FDR memiliki nilai probabilitas signifikan sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05 ($\alpha = 5\%$) dan koefisien beta negatif. Hal ini berarti FDR berpengaruh signifikan terhadap margin murabahah secara negatif. Dapat diartikan bahwa tingginya rasio FDR akan berpengaruh terhadap pendapatan margin murabahah. Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ekawati dan Shofawati (2018) yang menjelaskan bahwa FDR berpengaruh positif terhadap tingkat margin murabahah pada industri perbankan syariah. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa FDR yang rendah mengidentifikasi fungsi bank sebagai lembaga intermediasi menjalankan fungsinya kurang baik. Dalam keadaan rendahnya rasio FDR, bank syariah akan menurunkan tingkat margin murabahah untuk meningkatkan pembiayaan murabahah yang diajukan oleh nasabah.

Berdasarkan hasil penelitian, tingginya pembiayaan yang diberikan bank dalam rasio FDR berpengaruh negatif terhadap margin murabahah. Menurut peneliti, hal ini menunjukkan tingginya pembiayaan yang ditunjukkan pada rasio FDR berpengaruh terhadap penurunan margin murabahah. Rendahnya rasio FDR yang disertai dengan terjadinya peningkatan margin murabahah diberlakukan oleh bank syariah guna menjaga tingkat pendapatan yang diperoleh bank syariah dari produk murabahah. Selain itu, meningkatnya rasio murabahah tidak secara langsung dapat meningkatkan margin murabahah yang diterima oleh bank syariah. Hal ini dikarenakan pembayaran cicilan murabahah oleh nasabah pada umumnya dibayarkan berjangka dalam periode tahunan.

ROA

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ROA memiliki nilai probabilitas signifikan sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05 ($\alpha = 5\%$) dan koefisien beta positif. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diartikan bahwa ROA berpengaruh signifikan secara positif terhadap margin murabahah. Hasil temuan ini menerima hipotesis 1 (H1) yang menyatakan bahwa ROA berpengaruh terhadap margin murabahah.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Rivtyana (2018) dalam penelitiannya dijelaskan bahwa ROA berpengaruh positif terhadap margin murabahah. Tingkat rasio pada ROA yang baik diasumsikan pada baiknya bank syariah dalam mengelola sehingga terjadi peningkatan pula pada margin murabahah. Peningkatan nilai ROA akan berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan yang bersumber dari margin murabahah.

Penelitian ini bertentangan dengan penelitian Rahma (2016) yang berjudul “Faktor yang Mempengaruhi Margin Murabahah Bank Syariah Indonesia”. Penelitian tersebut menyatakan bahwa ROA tidak berpengaruh terhadap margin murabahah.

ROA merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat profitabilitas bank. Nilai ROA diperoleh dari perhitungan laba sebelum pajak terhadap total asset yang dimiliki oleh bank. ROA mencerminkan laba yang mampu diperoleh bank, sehingga peningkatan ROA berpengaruh terhadap margin murabahah pada bank syariah di Indonesia tahun 2016-2019.

BI Rate

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BI rate memiliki nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,364 yang berarti lebih besar dari 0,05 ($\alpha = 5\%$) dengan koefisien beta negatif. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diartikan BI rate tidak berpengaruh secara signifikan terhadap margin murabahah.

Hasil penelitian ini mendukung temuan Nurchasanah (2017) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Biaya Overhead, dan Tingkat Suku Bunga BI terhadap Pendapatan Margin Murabahah pada Perbankan Syariah”. Temuannya menyatakan bahwa BI rate tidak berpengaruh terhadap pendapatan margin murabahah.

Hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Zaenuri (2012) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Pengaruh Variabel Biaya Operasional, Volume Pembiayaan, Bagi Hasil DPK, Inflasi, dan BI Rate terhadap Margin Murabahah (Studi Kasus PT BRI Syariah)”, hasil temuannya menyatakan bahwa BI rate memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap margin murabahah.

Pada penelitian ini membuktikan bahwa BI rate tidak berpengaruh signifikan terhadap margin murabahah pada bank syariah di Indonesia. Peneliti mengasumsikan BI rate tidak berpengaruh signifikan terhadap margin murabahah dikarenakan BI rate merupakan suku bunga kebijakan yang ditetapkan oleh bank Indonesia yang berpengaruh terhadap penetapan suku bunga. Sedangkan bank syariah meniadakan praktik riba. Artinya, dalam transaksi yang dilakukan oleh bank syariah meniadakan ketentuan suku bunga sehingga perubahan BI rate tidak berpengaruh terhadap margin murabahah.

Inflasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa inflasi memiliki nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,083 yang berarti lebih besar dari 0,05 ($\alpha = 5\%$) dengan koefisien beta positif. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diartikan bahwa inflasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap margin murabahah.

Hasil penelitian ini mendukung temuan pada penelitian yang dilakukan oleh Puspita (2018) yang berjudul “Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Biaya Operasional, Return of Asset, dan Inflasi terhadap Penetapan Margin Murabahah” menyatakan bahwa inflasi tidak berpengaruh terhadap margin murabahah. Dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa ketika terjadi inflasi, bank syariah akan meningkatkan harga jual pada pembiayaan, agar bank dapat meminimalisir kerugian ketika terjadi krisis ekonomi yang tinggi, sehingga tidak terjadi kebangkrutan. Selain itu, bank memiliki perbedaan kebijakan dalam penetapan harga jual sehingga inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap margin murabahah.

Bank syariah mengedepankan prinsip syariah dalam produk dan transaksinya. Pada akad murabahah, margin murabahah ditetapkan pada awal pelaksanaan akad dan pembiayaan bersamaan dengan harga jual yang ditetapkan oleh bank syariah kepada nasabahnya, harga yang ditetapkan bersifat

tetap dan tidak berubah seiring perubahan kondisi keuangan makro sehingga perubahan pada inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap perubahan margin murabahah pada bank syariah.

E. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah:

1. Terdapat dua faktor yang berpengaruh terhadap margin murabahah. Dua faktor tersebut adalah faktor FDR dan ROA. Faktor FDR berpengaruh terhadap margin murabahah. Apabila FDR menurun maka margin murabahah akan meningkat, dan berlaku pula sebaliknya, jika FDR meningkat maka margin murabahah akan menurun. Hal ini dikarenakan bank syariah menjaga tingkat pendapatannya saat terjadi perubahan pada FDR. Selanjutnya faktor ROA juga berpengaruh terhadap margin murabahah. Apabila terjadi peningkatan pada ROA, maka margin murabahah juga meningkat. Sebaliknya, jika terjadi penurunan pada ROA, maka margin murabahah akan menurun. ROA merupakan rasio profitabilitas yang mencerminkan laba yang diperoleh bank syariah. sehingga peningkatan ROA berpengaruh terhadap peningkatan margin murabahah.
2. Terdapat dua faktor yang berpengaruh tidak signifikan terhadap margin murabahah. Dua faktor tersebut yaitu faktor BI rate dan Inflasi. Perubahan pada BI rate dan inflasi berpengaruh tidak signifikan terhadap perubahan margin murabahah. BI rate tidak berpengaruh signifikan terhadap margin murabahah dikarenakan BI rate sebagai dasar penetapan suku bunga pada perbankan di Indonesia. Namun, pada perbankan syariah meniadakan ketetapan suku bunga pada pengambilan keuntungan. Sedangkan inflasi tidak berpengaruh terhadap margin murabahah dikarenakan ketetapan pengambilan laba pada akad murabahah disepakati di awal akad atau kesepakatan, sehingga tidak ada perubahan pad ajika terjadi perubahan inflasi.
3. Dari keempat faktor yang terdapat penelitian ini dapat disimpulkan bahwa faktor FDR, ROA, BI rate, dan inflasi secara bersamaan berpengaruh terhadap margin murabah pada bank syariah di Indonesia.

Saran

Dari hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan maka terdapat beberapa hal yang disarankan oleh peneliti:

1. Bagi bank syariah, penelitian ini dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam menetapkan margin murabahah dan mempertimbangkan faktor risiko yang berasal dari faktor-faktor eksternal bank syariah dalam penetapan margin murabahah sehingga dapat meningkatkan pendapatan margin murabahah pada bank syariah.
2. Untuk penelitian berikutnya hendaknya menambah sampel penelitian baik dalam melakukan penambahan objek penelitian atau periode penelitian, sehingga memiliki titik observasi yang lebih banyak dan lebih mencerminkan keadaan sebenarnya.
3. Penelitian ini memerlukan penelitian lebih lanjut dengan memasukkan variabel baik internal maupun eksternal untuk mengetahui variabel lain yang menjadi penentu dalam penetapan margin murabahah, serta mengetahui hubungan yang terjadi antar variabel-variabel tersebut.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu sehingga penelitian ini dapat terselesaikan. Ucapan terima kasih khusus kami sampaikan kepada Ibu Ajeng Kartika Galuh, SE., ME. selaku dosen pembimbing skripsi serta Ibu Tyas Danarti Hascaryani, SE., ME., dan Bapak Prof. Dr. Ghozali Maski, SE., MS selaku dosen penguji skripsi. Penulis juga menyampaikan rasa terima kasih kepada Asosiasi Dosen Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya dan Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya sehingga jurnal ini bisa diterbitkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adebola, S.S. 2011. The Impact of Macroeconomic Variable on Islamic Bank Financing in Malaysia. *Research Journal of Finance and Accounting* 2(4), p. 22-32
- Antonio, Muhammad Syafii. 2017. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani
- Antonio, Muhammad Syafii. 2009. *Dasar-dasar Bank Syariah*. Tangerang: Pustaka Alvabet
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. 2020. "Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998". <https://www.bphn.go.id/data/documents/98uu010.pdf> diakses pada 20 Februari 2020
- Bank Indonesia. 2001. Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No. 3/30/DPNP Perihal Pedoman Penghitungan Rasio Keuangan. www.bi.go.id. Diakses pada tanggal 26 Februari 2020
- Bank Indonesia. 2004. Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP Perihal Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank. www.bi.go.id. Diakses pada tanggal 26 Februari 2020
- Bank Indonesia. 2015. Surat Edaran Bank Indonesia No. 17/40/DPM Perihal Tata Cara Transaksi Reversi Repurchase Agreement Surat Berharga Syariah Negara dengan Bank Indonesia dalam rangka Operasi Pasar Terbuka Syariah. www.bi.go.id. Diakses pada tanggal 26 Februari 2020
- Boediono. 2012. *Pengantar Ekonomi*. Jakarta: Erlangga
- Kasiram, Mohammad. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*. Malang: UIN Malang Press
- Kho, Budi. 2018. Pengertian ROA (*Return on Asset*) dan Rumus ROA. <https://ilmumanajemenindustri.com/pengertian-roa-return-assets-rumus-roa-pengembalian-aset/>. Diakses pada 26 Februari 2020
- Kurniawan, Rivan. 2019. Perkembangan Perbankan Syariah dan Prospeknya dalam Pasar Modal Indonesia. <http://rivankurniawan.com/>. Diakses pada 25 Desember 2019
- Mankiw, N, Gregory. Tanpa tahun. *Makro Ekonomi*. Terjemahan oleh Fitria Liza dan Imam Nurmawanto. 2006. Jakarta: Erlangga
- Manurung, Mandala, dkk. 2004. *Uang Perbankan, dan Ekonomi Moneter: Kajian Konstektual Indonesia*. Yogyakarta: BPF
- Muslich, Ahmad Wardi. 2015. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah
- Otoritas Jasa Keuangan. Perbankan Syariah dan Kelembagaannya. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/PBS-dan-Kelembagaan.aspx>. Diakses pada 8 Juni 2019
- Parwanto, Yugo Hadi, dkk. Analisis Sistem dan Prosedur Pembiayaan Griya iB Hasanah dengan Akad Murabahah dalam Mendukung Pengendalian Intern (Studi Pada PT. Bank BNI Syariah, Tbk Kantor Cabang Malang)
- Prabowo, Bagya Agung. 2009. Konsep Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah (Analisa Kritis Terhadap Aplikasi Konsep Akad Murabahah Di Indonesia Dan Malaysia. *Jurnal Hukum* 1(16), p.106-126
- Puspoproto, Sawaljo. 2004. *Keuangan Perbankan dan Pasar Keuangan*. Jakarta: Pustaka LP3ES
- Rahma, Yusro. 2016. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Margin Murabahah Bank Syariah di Indonesia. *Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi*, 9(1), p.43-54
- Satya, Kenda. 2013. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penetapan Margin Murabahah Pembiayaan Konsumtif di Bank Kaltim Syariah. *Ekonomika-Bisnis* 4(2), p. 1
- Sudarmanto, R. Gunawan. 2005. *Analisis Regresi Linear Ganda dengan SPSS*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sudarmo, R. Gunawan. 2013. *Statistik Terapan Berbasis Komputer*. Bogor: Mitra Wacana Media
- Sukirno, Sadono. 1998. *Pengantar Teori Ekonomi Makro*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Umam, Khaerul. 2013. *Manajemen Perbankan Syariah*. Bandung: Pustaka Setia
- Wicaksono, Rianto Anugerah. Pengaruh Perubahan Tingkat Suku Bunga Kredit Bank Konvensional dan Tingkat Suku Bunga Bank Indonesia terhadap Pembiayaan Bank Islam Berbasis Murabahah. *Jurnal Aplikasi Manajemen*, 13(3), p. 494-501
- Zainuri., Fikri. 2012. Analisis Pengaruh Variabel Biaya Operasional, Volume Pembelian Murabahah, Bagi Hasil DPK, Inflasi dan BI Rate Terhadap Margin Murabahah (Studi Kasus Pada Bank BRI Syariah). Universitas Indonesia Depok
- Statistik Perbankan Syariah. 2019. *Statistik Perbankan Syariah Juni 2019*. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---July-2019.aspx> diakses pada 20 Desember 2019

